

# WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA

Ilham Fajri\*

## ABSTRAK

*Dampak dari perpecahan PERADI tersebut berpengaruh kepada pengangkatan advokat baru dimana masing-masing kubu merasa berhak untuk melantik advokat. Kemudian atas perpecahan tersebut diterbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2015 pada inិតinya menyatakan bahwa setiap organisasi advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian secara yuridis PERADI tidak lagi menjadi wadah tunggal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Penelitian ini bertujuan untuk Menemukan Dinamika Pembentukan Wadah Tunggal Organisasi Advokat dan pengaruhnya terhadap profesi advokat serta dampak hukumnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.*

**Kata Kunci :** Organisasi, Adokad, Profesi

# THE ONLY ORGANIZATION OF ADVOCATING AND ITS INFLUENCE ON THE ADVOCATE PROFESSION IN INDONESIA

## ABSTRACT

*The impact of the PERADI split affected the appointment of a new advocate in which each of the camps felt entitled to inaugurate an advocate. Then on the split was issued Letter of Chief Justice of the Supreme Court Number 73 / KMA / HK.01 / IX / 2015 on Shedding Advocate. Letter of Chief Justice of the Supreme Court Number 73 / KMA / HK.01 / IX / 2015 concerning Advocate Slaughter issued on September 25, 2015 in its essence states that any advocate organization which can initiate the taking of oath or promise must meet the requirements as stipulated in Law Number 18 Year 2003 on Advocates. Therefore, PERADI is no longer a single container as mandated by Law No. 18/2003 on Advocates. This study aims to discover the dynamics of the establishment of a single forum of advocate organizations and their influence on the advocate profession and its legal impact. The approach used in this study using normative*

---

\*E-mail: ilham.fajri@gmail.com

*juridical approach is the method of legal research conducted by examining the library materials or secondary materials.*

Keywords : Organization, Advocate, Profession.

## **I. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). UUD 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Moh. Mahfud MD: 2000: 2-3).

Salah satu implementasi dari tujuan UUD 1945 agar setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah dengan memberikan perhatian terhadap peran advokat sebagai bagian dari penegakan hukum di Indonesia. Selain itu advokat juga merupakan suatu profesi, profesi advokat tidak hanya sekadar mencari penghasilan semata melainkan di dalamnya juga terdapat nilai-nilai moral yang lebih tinggi dalam masyarakat yaitu mewujudkan kesadaran dan budaya hukum. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya, miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi. (Frans Hendra Hinata: 2003 :5).

Pada tahun 1947 telah diperkenalkan satu peraturan yang mengatur profesi advokat. Peraturan yang bernama *Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (S. 1847 no. 23 yo S. 1848 no. 57) dengan segala perubahan dan penambahannya. Artinya telah ada aturan-aturan yang berkaitan dengan advokat sejak tahun 1947. (Sartono dan Bhekti Suryani: 2013: 3).

Dilihat dari perkembangan zaman yang semakin modern bahwa kenyataannya hampir semua urusan dalam kehidupan warga negara berkenaan dengan hukum, dan apabila berkaitan dengan persoalan hukum sudah barang tentu membutuhkan jasa hukum seorang advokat. Pengertian dari Jasa Hukum

adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia: 2009: 41).

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) profesi advokat hanya dijadikan pelengkap dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tentang peradilan kala itu tidak mengakui secara detail tugas, fungsi, dan peranadvokat di dalamnya. Sebagian produk perundang-undangan yang ada ketika itu banyak dipengaruhi oleh intervensi dari Pemerintah kepada advokat. Hal ini tidak lain bertujuan agar advokat tunduk dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah.

Pada tahun 1947 telah diperkenalkan satu peraturan yang mengatur profesi advokat. Peraturan yang bernama *Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (S.1847 no.23 yo S.1848 no.57) dengan segala perubahan dan penambahannya. Artinya telah ada aturan-aturan yang berkaitan dengan advokat sejak tahun 1947. (Sartono dan Bhekti Suryani: 2013: 3).

Disahkannya Undang-undang Advokat tidak serta merta menyelesaikan konflik internal yang terjadi pada organisasi advokat itu sendiri. Dalam perkembangannya anggapan dari sebagian besar advokat tentang Undang-undang Advokat ini menimbulkan berbagai permasalahan.

Salah satu permasalahannya adalah terdapat pada Pasal 28 ayat (1). Pasal tersebut memerintahkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat, sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut maka sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Advokat, delapan organisasi advokat yakni Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Berdasarkan hasil kesepakatan dari kedelapan organisasi advokat tersebut diputuskan untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), namun dalam perkembangannya di internal organisasi advokat itu sendiri timbul berbagai polemik sehingga terbaginya advokat menjadi dua kubu, yakni para advokat yang setuju dengan pendirian organisasi PERADI dan para advokat yang tidak setuju dengan dibentuknya PERADI.

Mereka beralasan keputusan bersama yang dibuat oleh KKAI dalam hal ini sebagai komite pembentuk wadah tunggal organisasi advokat mengandung cacat hukum karena tidak mengikuti aturan atau mekanisme pembuatan keputusan yang diatur dalam peraturan organisasi advokat masing-masing. (Agusman Candra Jaya: 2009: 66).

Pada puncaknya muncul lagi organisasi advokat lain yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI), berdirinya PERADI dan KAI yang masing-masing mengklaim sebagai wadah tunggal organisasi advokat dapat berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan UU Advokat dan Kode Etik Advokat di Indonesia, salah satunya adalah Advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu organisasi Advokat dapat pindah ke organisasi lain untuk menghindari sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. (Supriadi: 2008: 84-87).

Sengketa organisasi advokat ini harus segera diselesaikan sehingga ada kepastian hukum tentang organisasi advokat mana yang sesuai dengan Undang-undang Advokat, dan perpecahan pada komunitas Advokat dapat segera dihentikan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul “Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dan Pengaruhnya Terhadap Profesi Advokat Di Indonesia”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam hal ini peneliti tertarik mengambil beberapa perumusan masalah yang ada, yakni diantaranya ialah :

- a. Bagaimana sejarah serta dasar hukum wadah tunggal Organisasi Advokat dalam mewujudkan eksistensi dan kemandirian profesi advokat?
- b. Bagaimana dampak hukum perpecahan wadah tunggal organisasi advokat dan pengaruhnya terhadap profesi advokat?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Sejarah Dasar Hukum Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Mewujudkan Eksistensi dan Kemandirian Profesi Advokat**

#### **1. Kedudukan Advokat Pra Kemerdekaan**

Jika ditilik sejarahnya, fungsi advokat sebenarnya tidak lahir secara asli dari kultur hukum masyarakat Indonesia. Fungsi ini baru muncul sejalan dengan ditransplantasikannya sistem hukum dan peradilan formal oleh pemerintah Hindia-Belanda. Sistem peradilan Hindia-Belanda terbagi dalam empat jenis peradilan yang berlainan. Pertama, pengadilan pemerintah untuk orang eropa meliputi pengadilan tingkat pertama *Residentiegerecht* yang menjadi wewenang residen Belanda; pengadilan banding *raad van justitie* di ibukota dan pengadilan tertinggi, *hoogerechtshof*. Kedua, pengadilan pemerintah untuk orang bukan golongan eropa, pengadilan agama Islam, dan pengadilan adat. Pengadilan pemerintah bagi orang Indonesia juga memiliki tiga tingkatan yakni *districtsgerecht*, *regentschapsgerecht*, dan *landraad*. *Landraad* inilah yang menjadi cikal bakal pengadilan negeri Indonesia. Pada tahun 1938, putusan *landraad* dapat dibanding pada *raad van justitie* sebagian besar hakim *landraad* adalah orang belanda, namun sejak tahun 1920-an dan tahun 1930-an beberapa orang ahli hukum Indonesia berpendidikan hukum diangkat sebagai hakim. Pengadilan Indonesia menggunakan KUHP pidana dengan hukum acara yang dikenal *Herziene Inlandse Reglement* (HIR).

Pemerintah kolonial tidak mendorong orang-orang Indonesia untuk bekerja sebagai advokat. Pada tahun 1909 pemerintah kolonial mendirikan *Rechtsschool* di Batavia dan membuka kesempatan pendidikan hokum bagi orang pribumi hingga tahun 1922, namun kesempatan hanya dimanfaatkan kaum priyayi. Pada tahun 1928 *Rechtsschool* meluluskan hampir 150 orang *rechtskundigen* (sarjana hukum). Namun mereka ini hanya menjadi panitera, jaksa dan hakim tidak sebagai notaris dan advokat. Hingga pada tahun 1940 terdapat hampir tiga ratus orang Indonesia asli menjadi ahli hukum sampai pada pendudukan jepang. Para advokat Indonesia angkatan pertama menetap di Belanda sebagai advokat.

Diantara empat puluh orang Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum di Leiden, tidak kurang dari enam belas orang menjadi advokat sepulang ke Indonesia.

Salah seorang tokoh yang mendorong perkembangan advokat Indonesia adalah Mr. Besar Martokusumo. Pada saat itu tidak satupun kantor advokat yang besar kecuali kantor Mr. Besar di Tegal dan Semarang, dan kantor advokat Mr. Iskak di Batavia. Bagi advokat Indonesia asli memulai praktik adalah langkah yang sulit. Hal ini terjadi karena advokat Belanda menganggap mereka sebagai ancaman dalam persaingan. Sebenarnya transplantasi sistem peradilan Barat tidak otomatis mengintrodusir fungsi advokat di dalamnya. Sebagai bukti, pemerintah Hindia Belanda sengaja memberlakukan *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) sebagai hukum acara bagi kalangan pribumi yang tidak mengenal fungsi advokat, bukannya *Reglement op de Strafvordering* (SV) dan *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang memang dikhususkan buat masyarakat Eropa di Hindia Belanda. (Binziad Hadfi: 2002: 2).

HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) dibentuk dengan cara pandang yang "menggampangkan" permasalahan hukum masyarakat pribumi, karena itu aturannya dibuat sangat sederhana. Semua proses beracara juga dipusatkan pada kewenangan (diskresi) hakim. Sebab selain berwenang mengadili, hakim dalam HIR juga diberi kewenangan menyusun surat dakwaan (bukan jaksa), serta memberi nasehat hukum kepada terdakwa atau pihak-pihak yang berperkara (bukan advokat atau ahli hukum lain yang kompeten). Hal ini diperburuk oleh kualifikasi para pelaku peradilan di HIR yang tidak ditentukan secara memadai. Hanya hakim yang disyaratkan harus memiliki keahlian hukum tertentu, sementara fungsi jaksa cukup dilakukan oleh pejabat pamong praja, dan nasehat hukum (jika bukan hakim yang melaksanakan) bisa diberikan oleh siapa saja selama disetujui pihak berperkara.

Sebagai perbandingan, pemberlakuan SV dan RV didasarkan pada penghargaan akan kultur hukum masyarakat Eropa yang sudah maju. Kedua ketentuan hukum acara tersebut cukup gamblang menjabarkan prinsip-prinsip peradilan yang baik. hakim, jaksa, dan advokat harus berasal dari mereka yang

menyandang status sarjana hukum, serta masing-masing diberi fungsi yang jelas untuk saling mengawasi dan saling mengimbangi.

Profesi advokat berkembang maju di pengadilan-pengadilan yang menyelesaikan sengketa hukum masyarakat Eropa (*Raad van Justitie*), dan secara kontras mengalami kemandegan di pengadilan-pengadilan pribumi (*Landraad*). Jika bagi advokat Eropa dibuat pengaturan lanjutan berupa *Reglement op de Rechterlijk Organisatie* (RO) yang tujuannya mengintegrasikan fungsi advokat sebagai unsur penting dari administrasi peradilan secara keseluruhan, maka orang-orang pribumi yang memberikan nasehat hukum (lazim disebut "pokrol bambu") diatur dengan ketentuan seperti Stbl. 1927-496. Dasar Stbl. 1927-496 adalah pemikiran negatif tentang pokrol bambu dan bertujuan melindungi masyarakat dari penipuan yang mungkin dilakukan pokrol bambo. (Binziad Hadfi, 2002;2). Adapun pengaturan advokat dapat ditemukan diberbagai peraturan pada masa pra kemerdekaan adalah sebagai berikut:

- a) *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23 dan *Staatblad* Tahun 1848 Nomor 57 tentang *Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in Indonesie* atau dikenal dengan RO.
- b) *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 40 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (RV).
- c) Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang Peraturan Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan.
- d) *Staatblad* Tahun 1926 nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang Memberikan Bantuan Hukum.
- e) *Staatblad* Tahun 1927 Nomor 496 tentang *Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden*.
- f) *Staatblad* Tahun 1941 Nomor 44 tentang *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).

- g) *Staatblad* Tahun 1944 Nomor 44 tentang *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui).

Berbagai ketentuan hukum diatas mendasari profesi advokat pada masa pra kemerdekaan, meski masih mengutamakan advokat Belanda. Akan tetapi berbagai pengaturan itu sedikitnya telah mendasari perkembangan advokat Indonesia pada masa selanjutnya, dengan demikian wadah organisasi advokat pada masa para kemerdekaan cenderung menjadi satu-satunya wadah organisasi tunggal yang lebih mengedepankan tanggung jawab dalam berprofesi.

## **2. Kedudukan Advokat Pasca Kemerdekaan**

Perkembangan pengaturan profesi advokat di Indonesia dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang. Pemerintah kolonial Jepang tidak melakukan perubahan yang berarti mengenai profesi ini. Hal ini terbukti pada UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie* tetapi digunakan istilah KUHP pidana. Undang-Undang ini memuat pengaturan tentang kedudukan advokat dan procureur dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum. Pengaturan profesi advokat secara sporadis tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk didalamnya ketentuan pada masa kolonial Belanda. Bahkan pengaturan profesi advokat sejak proklamasi 17 Agustus 1945 justru kurang mendapat perhatian. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya istilah advokat atau istilah lain yang sepadan dimasukkan dalam UUD 1945. Demikian pula pada UUD RIS 1949 yang digantikan dengan UUDS 1950.

Memang pada pasca-kemerdekaan satu-persatu undang-undang organik di bidang peradilan dan kekuasaan kehakiman diberlakukan, lengkap dengan fluktuasinya. Kadang menunjukkan pergerakan positif, kadang justru berbalik arah sesuai tarik-ulur kepentingan politik pemerintah di dalamnya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan jalannya Mahkamah Agung Indonesia yang mengakui hak pemohon kasasi untuk mendapatkan bantuan hukum, hingga Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang hal sama yang membenarkan intervensi langsung Presiden sebagai

pemimpin besar revolusi ke dalam jalannya peradilan. Padahal satu tahun sebelumnya, baru diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memperkenalkan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat walau dengan batasan-batasan tertentu. Namun yang jelas, materi pengaturan tentang bantuan hukum yang berarti juga menyinggung fungsi advokat pada perundang-undangan di atas, hanya dilekatkan secara simbolis, dan tidak pernah diturunkan dalam ketentuan yang lebih operasional. Sehingga tidak keliru jika dikatakan bahwa pada masa tersebut, tidak ada kebijakan yang pasti tentang bantuan hukum, maupun tentang profesi advokat yang bertugas menyediakannya.

Sementara akibat sengketa hukumnya seringkali harus diselesaikan secara formal lewat mekanisme peradilan, sesungguhnya masyarakat mulai merasakan kebutuhan akan fungsi advokat. Kebutuhan ini diindikasikan dengan meluasnya peran pokrol bambu yang makin terasa akrab dan terjangkau oleh masyarakat. Pada prakteknya pun, profesi advokat di Indonesia terus berkembang. Di banyak kota besar mulai bermunculan kantor-kantor hukum advokat profesional, menggantikan advokat-advokat Belanda yang semakin berkurang jumlahnya menjelang dan sesudah pembebasan Irian Barat. Berbagai organisasi yang menaungi para advokat (*Balie van Advocaten*) pun banyak berdiri, termasuk Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) yang didirikan pada tahun 1963.

Pada pasca kemerdekaan satu-persatu undang-undang di bidang peradilan dan kekuasaan kehakiman diberlakukan, lengkap dengan fluktuasinya. Kadang menunjukkan pergerakan positif, kadang justru berbalik arah sesuai tarik-ulur kepentingan politik pemerintah di dalamnya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Jalannya Mahkamah Agung Indonesia yang mengakui hak pemohon kasasi untuk mendapatkan bantuan hukum, hingga Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang hal sama yang membenarkan intervensi langsung Presiden sebagai pemimpin besar revolusi ke dalam jalannya peradilan. Padahal satu tahun sebelumnya, baru diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memperkenalkan hak untuk

mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat walau dengan batasan-batasan tertentu. (Binziad Hadfi: 2002;4).

Guna mengisi kekosongan hukum saat itu, akibat tidak kunjung diperjelasnya fungsi advokat dalam perundang-undangan di bidang peradilan sementara praktek pemberian bantuan hukum secara empirik terus dijalankan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor 1 tahun 1965 tentang Pokrol sebagai acuan awal. Pengaturan ini kemudian diikuti oleh berbagai peraturan Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan Tinggi di bawahnya tentang pendaftaran advokat dan pengacara. (Binziad Hadfi: 2002: 4).

Amanat UU itulah yang menjadi dasar dimulainya perjuangan advokat Indonesia untuk menggolkan undang-undang khusus yang mengatur profesinya. Pada kongres (Peradin) yang kedua tahun 1969, Peradin Jawa Tengah mulai memperkenalkan naskah RUU Profesi Advokat. Tetapi upaya para advokat di Peradin tersebut tidak “sepenuhnya” berhasil. Dikatakan tidak sepenuhnya berhasil karena, walau RUU Profesi Advokat yang muatannya mengusung isu kemandirian dan kejelasan fungsi profesi tidak kunjung diakomodasikan oleh pemerintah dan DPR, namun lewat pemberlakuan KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981), sebagian materi bantuan hukum diatur secara cukup komprehensif. Di dalamnya dimuat antara lain: hak advokat (penasehat hukum) untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan; hak untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu dalam rangka pembelaan perkara; serta hak untuk mengirimkan dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki.

Sayangnya, tidak begitu lama advokat menikmati dampak positif dari ketentuan KUHAP, khususnya di lingkungan peradilan pidana, beberapa undang-undang yang diberlakukan kemudian ternyata memberi pukulan telak bagi kemandirian advokat secara lembaga. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung misalnya, semakin menguatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap advokat oleh Mahkamah Agung dan pemerintah. Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang

Organisasi Kemasyarakatan yang menundukkan organisasi-organisasi advokat yang ada saat itu ke dalam wilayah pembinaan pemerintah, sehingga setiap saat dapat dibekukan jika dinilai oleh penguasa telah “melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.” Akibatnya Peradin yang pernah menandai masa kejayaan advokat di Indonesia terus dilemahkan, sampai akhirnya tenggelam sama sekali.

Prosedur pengawasan terhadap advokat sendiri kemudian dirinci dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Bahkan materi pengaturannya diperluas hingga ke tingkat penindakan dengan melibatkan para Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan pengawasan secara operasional. Materi pengaturan inilah yang kemudian menimbulkan tidak sedikit benturan antara advokat dengan hakim di lapangan. Salah satunya benturan antara advokat Adnan Buyung Nasution dengan majelis hakim dalam perkara HR Dharsono. Kejadian tersebut memicu lahirnya SKB Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SKB/VII/1987, Nomor M.03-PR.08.95 tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri penasehat hukum, yang secara signifikan mereduksi kemandirian advokat dengan mensubordinatkan advokat berikut organisasinya terhadap pengadilan dan pemerintah. Malah SKB tersebut secara sepihak dijadikan salah satu pranata hukum bagi *contempt of court* di Indonesia.

Memasuki tahun 1970, sebenarnya ada sebuah titik terang bagi kejelasan fungsi iadvokat. Lewat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pemerintah membuka lebih luas pintu bagi advokat untuk memasuki sistem kekuasaan kehakiman. Selain menjamin hak setiap orang yang berperkara untuk mendapatkan bantuan hukum, Pasal 38 Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan diaturnya undang-undang tersendiri mengenai bantuan hukum. (Binzid Hadfi: 2002: 4).

### **3. Awal Munculnya Organisasi Advokat**

Menurut sejarah hak untuk mewakili klien di depan pengadilan adalah merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Pada zaman dahulu seorang penguasa biasanya memberikan hak istimewa kepada beberapa orang atau kelompok untuk bisa terlibat dalam pengadilan dalam hal mewakili pihak yang bersalah. Berdasarkan catatan sejarah mengenai hak istimewa ini didapatkan pada Saat Raja Edward I dari Kerajaan Inggris pada Tahun 1219 Masehi mencabut hak monopoli para pendeta untuk beracara di pengadilan Raja dan mulai menempatkan advokat sebagai pihak yang memiliki hak monopoli untuk beracara di pengadilan dengan pengawasan hakim. Kebijakan ini menyebabkan peran para pendeta mulai terpinggirkan, yang dalam perkembangannya para pendeta tersebut mengembangkan suatu jenis profesi yang disebut dengan barrister. (Biziad Khadafi: 2001: 254).

Beberapa tahun kemudian muncul suatu perkumpulan yang bersifat khusus dimana perkumpulan tersebut memberikan suatu pendidikan bagi para calon barrister sebelum mereka memulai praktek beracara di Pengadilan Raja. Perkumpulan itu dikenal sebagai *Inn of Court*. Perkumpulan ini pada awalnya merupakan tempat menuntut ilmu. Tempat perkumpulan ini menyediakan berbagai fasilitas seperti perpustakaan, ruang diskusi, moor court dan lain-lain, namun kemudian fungsi dan peran *Inn of Court* berkembang menjadi organisasi seperti profesi terbatas menyerupai organisasi profesional yang umum dikenal saat ini. Perkembangan organisasi ini kemudian tumbuh pesat seiring dimulainya proses industrialisasi yang menciptakan hubungan kerja yang kompleks. Profesi advokat menjadi semakin berkembang pada abad ke-15 di Kerajaan Inggris menyusul dengan pendirian beberapa *Inn of Court* tambahan.

Perkembangan Organisasi Advokat di negara Amerika Serikat tumbuh subur dengan menyesuaikan dinamika sosial yang ada, David M Leonard membagi masa perkembangan Organisasi Advokat menjadi tiga generasi. Generasi Pertama adalah masa sebelum revolusi, generasi kedua berlangsung pada masa setelah revolusi, dan generasi terakhir disebut sebagai perkembangan organisasi advokat modern.

Pada masa sebelum revolusi, organisasi advokat murni merupakan kumpulan kolektif dari para profesional dengan orientasi internal. Pernyataan Roscoe Pound “*Before the revolution, American lawyer was taught to think of the bar as an organization of profesional brethern, not soliciting employment nor in competition with each other, but on cordial terms with each other in the common exercise of a learned art.*”

Pada era kedua Organisasi Advokat di negara Amerika Serikat perlahan mulai memfokuskan posisinya di masyarakat. Organisasi Advokat didirikan di berbagai kota untuk berbagai macam kepentingan misalnya perpustakaan hukum, kepentingan penegakan disiplin profesional, namun secara umum masih belum terorganisir secara baik, jika ada maka orientasinya kedalam. Keadaan organisasi advokat pada masa ini tidak dikelola dengan baik sehingga masyarakat memandang negatif kepada profesi maupun Organisasi Advokat di negara Amerika Serikat.

Pada masa ketiga munculah beberapa Organisasi Advokat modern, ditandai dengan *munculnya Association of the Bar of The City of NewYork* dan *Chicago Bar Association* pada 1870, *American Bar Associaton* pada 1878, serta beberapa Bar terintegrasi di beberapa negara bagian. Pada saat ini organisasi advokat telah menjadi institusi umum yang ada sebagai wadah dari advokat yang ada di Negar-negara modern. Salah satu istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan Organisasi Advokat adalah “*Bar Association*”.

Penggunaan istilah ini tidak menutup kemungkinan penggunaan istilah lainnya. Negara Amerika Serikat menganut sistem satu profesi bagi seluruh advokatnya yang dikenal dengan *Bar Association*. Sementara di Negara bekas jajahan Inggris Organisasi Advokat dikenal dalam dua terminologi yang didasarkan pada pembagian fungsi advokat untuk beracara di muka Pengadilan dan di luar Pengadilan yakni *Law Society* yang mereflesikan perkumpulan para advokat memiliki kekhususan praktek sebagai *solicitor* dan *Bar Council* sebagai asosiasi para advokat yang memiliki kualifikasi sebagai *barrister* dan mengkhususkan diri pada fungsi litigasi.

#### **4. Organisasi Advokat Di Indonesia Pra Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat**

Organisasi Advokat atau peran pemberian jasa hukum oleh advokat di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda, yaitu setelah pecahnya perang Napoleon pada permulaan abad XIX sebagai sebuah koloni, sistem hukum yang secara formal diberlakukan di Indonesia sebagian mengadopsi sistem hukum yang diterapkan oleh Kerajaan Belanda. Di sisi lain, masyarakat Indonesia sebelumnya telah memiliki seperangkat ketentuan hukum tradisional yang relatif berkembang dan dijadikan dasar dalam membangun sistem sosial, mengatur interaksi sosial, termasuk untuk menengahi berbagai persoalan atau sengketa yang muncul pada sistem dan interaksi sosial tersebut.

Persinggungan antara perangkat hukum asing yang diperkenalkan dan diberlakukan oleh Kerajaan Belanda dengan tata nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut menimbulkan hubungan informal antara tata tertib hukum tradisional dan kolonial. Pada masa itu jumlah advokat masih sangat sedikit dan keberadaannya terbatas hanya pada kota-kota besar. Mereka bergabung dalam organisasi advokat yang dikenal sebagai “*Balie Van Advocaten*”. Para advokat pada umumnya berkebangsaan Eropa, sedikit sekali warga pribumi. Hal ini membuat munculnya pokrol bambu yang memberikan jasa hukum di Pengadilan. Munculnya pokrol bambu (*zaakwaarnemer*) berawal di desa-desa dan ahli hukum professional di kota-kota besar, tepatnya pada pelayanan administrasi kolonial, pengadilan pemerintah, dan sekolah umum.

Berdasarkan asas konkordansi dan firman Raja pada 16 Mei 1848 Nomor 01 (*ordonantie met koninklijke machtiging*) yang termuat dalam Staatsblad 1848 Nomor 16, menyatakan bahwa setiap perundang-undangan baru yang berlaku di Negeri Belanda juga berlaku di Indonesia. Termasuk di dalamnya Staatsblad 1847-23 Jo.Stbl. 1848-57, mengenai Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili (*Reglement op de rechterlijke orga'nisatie en het Beleid der Justitie*) yang lazim disingkat dengan RO.

RO merupakan pranata hukum pertama yang mengatur lembaga advokat di Indonesia. Namun dengan politik diskriminasi yang mewarnai penerapan

hukum di Hindia Belanda, RO sebenarnya diperuntukan bagi warga negara Belanda yang merupakan sarjana hukum Universitas di Kerajaan Belanda atau lulusan Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. RO diterapkan hanya bagi *advocaat enprocureurs* yang menangani perkara yang melibatkan orang-orang Eropa pada pengadilan *Raad van Justitie*. Bagi pokrol bambu yang memang muncul di kalangan pribumi, diatur tersendiri dikemudian hari dalam Staatsblad 1927-496 Tentang Peraturan Bantuan Dan Perwakilan Para Pihak Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan kedua hal yang berbeda ini berdampak terhadap keberadaan advokat dalam sistem pengadilan. Advokat dari Kerajaan Belanda mendapatkan fasilitas yang layak dari Kerajaan sehingga menjadi lebih maju terutama dalam beracara di Pengadilan Eropa. Sedangkan di pengadilan pribumi peran advokat diabaikan eksistensinya, sehingga tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya.

Semenjak kemerdekaan RI, kondisi advokat Indonesia masih sama dengan masa penjajahan Belanda sebagaimana ditemukan pada masa penjajahan terus berlanjut akibat pilihan konstitusinya, yaitu Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Dengan aturan peralihan ini, maka peraturan yang diberlakukan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia sebelum kemerdekaan, tetap berlaku sebelum ada penggantinya, sehingga peraturan seperti HIR dan Rbg tetap menjadi pedoman beracara dalam hukum positif di Indonesia.

Pada masa ini jumlah advokat masih sangat sedikit dan keberadaannya terbatas hanya pada kota-kota besar. Mereka bergabung dalam organisasi advokat yang dikenal sebagai "*Balie Van Advocaten*". Para advokat pada umumnya berkebangsaan Eropa, sedikit sekali warga pribumi. Hal ini membuat munculnya pokrol bambu yang memberikan jasa hukum di Pengadilan. Munculnya pokrol bambu (*zaakwaarnemer*) berawal di desa-desa dan ahli hukum profesional di kota-kota besar, tepatnya pada pelayanan administrasi kolonial, pengadilan pemerintah, dan sekolah umum. (Biziad Khadafi, 2001:39)

Semenjak kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi advokat Indonesia masih sama dengan masa penjajahan Belanda sebagaimana ditemukan pada masa penjajahan terus berlanjut akibat pilihan konstitusinya, yaitu Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Dengan aturan peralihan ini, maka peraturan yang diberlakukan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia sebelum kemerdekaan, tetap berlaku sebelum ada penggantinya, sehingga peraturan seperti HIR dan Rbg tetap menjadi pedoman beracara dalam hukum positif di Indonesia. (Frans Hendra Winata, 2003;24).

Pada tahun 1959-1960 para advokat yang berasal dari Jawa Tengah berkumpul di Semarang dan mendirikan suatu organisasi advokat yang dinamakan “Balie” Jawa Tengah yang diketuai oleh Mr. Soejoedi. Perkembangan ini diikuti dengan munculnya berbagai perkumpulan advokat berskala lokal yang lain seperti Balai Advokat di Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya.

Akhirnya sekitar akhir tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an, belum ada organisasi advokat yang teratur di Jakarta. Berdasarkan keinginan untuk menghimpun para advokat di Jakarta, beberapa orang advokat senior seperti Mohammad Roem menggalakan pendirian *Balie van Advocaten* Jakarta sebagaimana telah dibentuk para advokat di Semarang. Berawal dari ide itulah, muncul Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada 14 Maret 1963, dengan diketuai oleh Mr. Loekman Wiriadinata.

PAI direspon oleh advokat di beberapa daerah, kemudian diadakanlah kongres advokat nasional yang kemudian berkembang menjadi organisasi advokat nasional dan diberi nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). PERADIN terbentuk pada Kongres I Musyawarah Advokat di Hotel Dana Solo pada tahun 1964.

Penyatuan advokat setelah berdirinya PERADIN berjalan mulus. Dukungan terhadap PERADIN tidak hanya datang dari kalangan advokat, tetapi juga

pemerintah yang menandai masa jayanya dengan pengakuan bahwa organisasi tersebut merupakan organisasi advokat satu-satunya di Indonesia.

Pada awal berdirinya PERADIN mempunyai hubungan baik dengan pemerintah pada masa Orde Baru, pada saat munculnya Gerakan 30 September PKI. Pemerintah menyatakan PERADIN sebagai wadah tunggal organisasi advokat dalam rangka pembelaan terhadap tokoh-tokoh pelaku Gerakan 30 September PKI. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam Surat Pernyataan Bersama Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban pada tanggal 3 Mei 1966 yang menunjuk PERADIN sebagai pembela sekaligus sebagai satu-satunya wadah tunggal Organisasi Advokat di Indonesia.

Wujud dari keinginan untuk menciptakan negara hukum dibuktikan oleh PERADIN dengan merumuskan beberapa garis besar cita-citanya, yaitu:

- 1) Pemisahan kekuasaan;
- 2) Independensi Kehakiman;
- 3) Menempatkan kekuasaan kehakiman (sebagai kontrol) di atas eksekutif, dan
- 4) Memagari proses politik dengan proses hukum.

Hal ini membuat berbagai kebijakan yang diambil oleh PERADIN sering bertentangan dengan Pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Sebagai contoh PERADIN mengadvokasi terciptanya independensi kekuasaan kehakiman, mengkritik keberadaan lembaga Kopkamtib, dan lain sebagainya. Kemudian PERADIN memiliki komitmen terhadap demokrasi dan *rule of law*. Pada kongres 1977, PERADIN mengadopsi beberapa resolusi, yaitu:

- a) Korps advokat sebagai salah satu elemen penegak hukum turut bertanggung jawab bersama dengan ahli hukum di bidang lainnya beserta masyarakat secara umum bagi pembangunan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan di dalam UUD 1945;
- b) Indonesia sebagai negara hukum harus bertanggung jawab untuk menjamin dan menghormati hak fundamental warga negara, baik di dalam aspek

politik, maupun sosialnya, sehingga dapat terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan

c) PERADIN harus meningkatkan perannya selaku organisasi perjuangan sebagai komitmen untuk mencapai kebenaran, keadilan, dan supremasi hukum.

Reaksi para pihak terhadap resolusi yang mengukuhkan PERADIN sebagai organisasi perjuangan amat beragam. Beberapa anggota PERADIN mengundurkan diri dan mendirikan Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HIPHI), karena tidak setuju dengan resolusi tersebut. Munculnya resolusi dari PERADIN itu juga menghilangkan pengaruh Pemerintah terhadap PERADIN.

Berpalingnya Pemerintah dari PERADIN dibuktikan dengan izin Pemerintah atas pembentukan Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH) yang dipimpin oleh Albert Hasibuan pada 1979. Perkembangan kemudian adalah munculnya satu persatu organisasi advokat seperti Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI), Forum Studi dan Komunikasi Advokat (Fosko Advokat), Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI), Bina Bantuan Hukum (BBH), dan lain-lain didirikan dalam waktu yang berdekatan.

Keadaan seperti ini justru memperburuk kondisi organisasi advokat Indonesia, banyak organisasi advokat yang bermunculan mengakibatkan wibawa PERADIN menjadi turun drastis yang kemudian diikuti dengan menurunnya kewibawaan para advokat. Pada sekitar tanggal 20 Mei 1982 berdiri lagi organisasi yang bernama Perhimpunan Pemberi Bantuan Hukum Indonesia (PERBANHI) yang pada saat itu diharapkan menjadi organisasi kebangkitan profesi hukum dimasa depan, mengingat organisasi ini mengarah kepada tujuan terbentuknya Satu Bar Nasional (*Indonesia Bar Association*).

## **5. Pembentukan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003**

Keanekaragaman organisasi advokat dan peraturan hukum yang mengaturnya tidak menjamin kedudukan dan peran advokat dalam menjalankan profesinya di masyarakat. Hal ini mengakibatkan kerugian pada masyarakat

pen pencari keadilan terutama yang berkaitan dengan penggunaan jasa hukum seorang advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu untuk memperkokoh kedudukan dan peran advokat maupun pertanggung jawabannya kepada masyarakat diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari berbagai organisasi advokat yang ada seperti PERADIN maupun, organisasi profesi advokat lainnya seperti IKADIN, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, dan HKHPM, guna memperjuangkan terbentuknya satu Organisasi Advokat dan satu Undang-Undang Advokat untuk seluruh profesi advokat di Indonesia.

Guna mewujudkan cita-cita tersebut maka beberapa advokat senior Indonesia seperti Mr. Lukman Wiriadinata, Mr. Tasrif, Mr. Isqaq, Mr. Mohammad Roem, Mr. Hasyim Mahdan, Mr. Jamaludin Datuk Singomangkuto, Mr. Abidin, Mr. Yap Thian Hiem, Mr. Nani Razak, Harjono Tjitrosoebeno SH, dan Sukardjo Adijoyo SH, semuanya telah memberikan sumbangannya berupa pemikiran-pemikiran yang amat berguna untuk membuat rancangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menteri Kehakiman Muladi pada tahun 1999 membentuk suatu Komisi Perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat yang terdiri dari unsur-unsur yang mewakili pemerintah seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Departemen Kehakiman, dan organisasi-organisasi profesi seperti IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, dan lain-lain, sebagai Ketua Komisi diangkat Natabaya dari unsur pemerintah dan profesi Jur Adnan Buyung Nasution bertindak sebagai Wakil Ketua (Made Suryana dan Titin Titawati, 2010;10).

Pada masa Pemerintahan Orde Baru, Pemerintah ketika itu pernah beberapa kali mencoba menanggapi tuntutan dari PERADIN ataupun organisasi advokat lainnya untuk membuat draf Rancangan Undang-Undang Advokat namun isi rancangannya dan aturan di dalamnya senantiasa sarat dengan sikap suatu pemerintahan yang otoriter dan represif sehingga senantiasa pula mencurigai profesi advokat yang dianggap berseberangan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Beberapa rancangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terdahulu terdapat intervensi dan kontrol pemerintah terhadap kebebasan dan kemandirian advokat yang seharusnya dijamin sebagai profesi

bebas dan juga tindakan yang dilakukan Pemerintah kala itu sudah termasuk merendahkan martabat profesi advokat.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat salah satunya adalah Pasal 5 ayat 1 tentang pengakuan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan perundang-undangan. Guna menjaga kemandiriannya, maka Advokat mengatur dan mengurus sendiri profesinya dalam satu organisasi profesi advokat (*self governing body*), tanpa campur tangan atau kontrol dan kekuasaan pemerintah. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat.

Terdapat satu hal yang menjadi masalah dalam UU Advokat yang baru disahkan ketika itu yakni mengenai persyaratan untuk diangkat sebagai advokat. Dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dibuat oleh Komisi Perumus, disebut secara eksplisit bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah seseorang yang memiliki gelar sarjana hukum. Tidak pernah ada pemikiran, baik dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang oleh Komisi Perumus maupun pembahasan berbulan-bulan, kemudian di DPR antara pemerintah yang didampingi Tim Pakar (Beberapa diantaranya berasal dari Komisi Perumus antara lain Frans Hendra Winarta, Hoesein Wiriandinata, Fred BG Tumbuan, Indra Sahnun Lubis dan Adnan Buyung Nasution) dengan Komisi III DPR, tentang kemungkinan masuknya sarjana lain di luar sarjana hukum menjadi advokat.

Syarat sarjana hukum tamatan dari fakultas hukum adalah syarat baku untuk menjadi advokat di Indonesia yang sudah diperjuangkan sejak lama oleh PERADIN dan para advokat di seluruh Indonesia yang tergabung dalam semua organisasi profesi advokat. Hal ini mutlak diperlukan untuk menjaga standar umum profesi advokat yang setara di seluruh dunia.

Secara tiba-tiba dalam proses pembahasan Panja antara Pemerintah dengan DPR, sekitar akhir bulan Mei tahun 2002 di Hotel Horison Ancol, Wakil Pemerintah dalam hal ini Dirjen Kumdam Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah menyampaikan bahwa Menteri Kehakiman (Prof. Yusril Ihza Mahendra) tidak berkeberatan terhadap usul dari anggota-anggota DPR yang berasal dari Fraksi-fraksi Islam untuk menerima Sarjana Syariat, yaitu lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) atau Universitas Islam Negeri (UIN) jurusan syariat untuk menjadi advokat.

Pada saat itu Adnan Buyung Nasution menyatakan keberatan karena baik sebagai anggota merangkap wakil ketua Komisi Perumus RUU Advokat maupun kemudian sebagai anggota Tim Pakar pendamping Pemerintah dalam pembahasan RUU di DPR merasa tidak pernah dilibatkan ataupun diajak bicara mengenai masalah tersebut. Sikap buyung ini didukung oleh semua organisasi profesi advokat yang tergabung dalam KKAI yang juga hadir pada saat itu sebagai jalan keluar ketika itu diusulkan agar sarjana syariat dapat berpraktik hanya dalam lingkungan peradilan agama, sesuai dengan bidang keilmuan yang dikuasainya.

Alasan keberatan dari Adnan Buyung Nasution didasarkan pada beberapa hal. Pertama, pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa fakultas syariat secara substansial maupun kurikulumnya berbeda dengan pendidikan hukum pada fakultas hukum. Hukum syariat memiliki sumber hukum, metode maupun filsafat sendiri yang berbeda dari ilmu hukum umum (*general principles of law*), metode maupun filsafat hukum yang berlaku universal. Kedua, sekalipun diakui bahwa belakangan fakultas syariat menambah kurikulumnya dengan mata kuliah ilmu (hukum umum) namun jumlah SKS (sistem kredit satuan) hanya berkisar 30% dari total SKS fakultas hukum.

Perbedaan kurikulum ini dengan sendirinya membawa konsekuensi adanya perbedaan standar mutu atau kemampuan profesi advokat, jika sarjana syariat disamakan dengan sarjana hukum. Sikap penolakan ini pada mulanya cukup efektif karena masalah sarjana syariat ternyata ditunda sampai seluruh pembahasan materi Rancangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat selesai dibahas. Namun kemudian berkat kompromi yang dilakukan oleh berbagai pihak, seluruh fraksi di DPR akhirnya menyetujui diterimanya sarjana syariat menjadi advokat, bahkan juga diterima sarjana lain seperti sarjana ilmu kepolisian tamatan PTIK (Pendidikan Tinggi Hukum Militer). Pada kenyataannya DPR sebagai lembaga politik dan karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik (deal politik) akhirnya berhasil menekankan Pemerintah untuk menerimanya.

## **B. Dampak Hukum Perpecahan Wadah Tunggal Organisasi Advokat dan Pengaruhnya Terhadap Profesi Advokat**

### **1. Dampak Hukum Bagi Advokat**

- (a) Perpecahan PERADI mengakibatkan masing-masing kepengurusan mengklaim sebagai satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat. Hal ini tentunya menimbulkan kebingungan diantara para anggota advokat yang tergabung dalam PERADI. Dalam hal ini PERADI terpecah menjadi tiga bagian yakni PERADI versi Fauzie Yusuf Hasibuan, PERADI versi Luhut MP Pangaribuan, PERADI versi Juniver Girsang. Secara tidak langsung para advokat yang sebelumnya telah terdaftar dalam keanggotaan PERADI, diharuskan untuk memilih dan mengikuti salah satu dari tiga kepengurusan PERADI.
- (b) Perpecahan PERADI berdampak kepada hak dan kewajiban dari anggota yang terlibat di dalamnya. Terbaginya kepengurusan PERADI secara otomatis akan membuat perbedaan dari struktur kepengurusannya yang mana masing-masing memiliki anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.
- (c) Perpecahan PERADI juga berpengaruh pada pelaksanaan Pendidikan Advokat, atau biasa disebut dengan Program Khusus Pendidikan Advokat (PKPA) yang bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan terbaginya PERADI menjadi tiga bagian maka masing-masing kepengurusan memiliki kebijakan sendiri. Menurut kubu Juniver

Girsang yang dilansir pengumuman terkait rencana pelaksanaan ujian yang akan digelar pada awal tahun 2016. Satu informasi yang terpampang di pengumuman itu adalah persyaratan pendaftaran yang menyatakan, “Yang dapat mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) adalah *Pertama*, Calon peserta yang belum mengikuti PKPA; *Kedua*, Calon peserta yang telah mengikuti PKPA.” Dengan isi persyaratan seperti tersebut di atas, maka untuk mengikuti ujian yang dilaksanakan PERADI versi Juniver Girsang, calon peserta tidak diwajibkan terlebih dulu mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Padahal yang dilakukan oleh PERADI kubu Juniver Girsang jelas bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tentang Advokat yang menyatakan bahwa “Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.” Dan yang dimaksud dengan Organisasi Advokat adalah PERADI.

- (d) Perpecahan PERADI berpengaruh kepada pengangkatan advokat baru masing-masing kubu merasa berhak untuk melantik advokat Seperti dikutip dari berita satu bahwa Pelantikan dan pengangkatan advokat PERADI oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Luhut Pangaribuan pada Kamis, 03 Desember 2015 Bertempat di gedung LMPP jalan Wahid Hasym No. 10, sebanyak 30 calon advokat dilantik menjadi advokat PERADI. Kemudian Ketua (DPN PERADI) Juniver Girsang juga menggelar acara pengangkatan dan pengambilan sumpah pada hari Senin (2/11), sebanyak 270 advokat di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat.
- (e) Perpecahan PERADI akan berpengaruh kepada siapa saja advokat yang diberhentikan oleh salah satu dari tiga kubu PERADI Jika terdapat advokat yang diberhentikan dari salah satu kubu PERADI maka si bersangkutan bisa masuk menjadi anggota pada kubu PERADI yang

lain. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada pengaturan di dalam kode etik advokat bahwa ketika advokat telah dipecah pada salah satu organisasi profesi advokat maka si bersangkutan dilarang untuk mendaftar pada organisasi profesi advokat yang lain.

- (f) Perpecahan PERADI akan membuat Pemerintah kebingungan menetapkan kubu mana yang paling berhak untuk memberikan rekomendasi dalam hal memperkerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing di Indonesia

## **2. Dampak Hukum Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)**

- (a) Perpecahan PERADI mengakibatkan masing-masing kepengurusan mengklaim sebagai satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat. Hal ini tentunya menimbulkan kebingungan diantara para anggota advokat yang tergabung dalam PERADI. Dalam hal ini PERADI terpecah menjadi tiga bagian yakni PERADI versi Fauzie Yusuf Hasibuan, PERADI versi Luhut MP Pangaribuan, PERADI versi Juniver Girsang.
- (b) Masing-masing kubu PERADI merasa paling berhak mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
- (c) Masing-masing kubu dalam PERADI merasa paling berhak untuk melakukan pengangkatan terhadap advokat, sehingga masing-masing kubu dalam PERADI melakukan pengangkatan terhadap advokat baru
- (d) Masing-masing kubu PERADI merasa paling berhak mengadakan ujian advokat, sehingga masing-masing kubu dalam PERADI mengadakan ujian advokat.
- (e) Jika terdapat advokat yang melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat maka Dewan Kehormatan akan kesulitan untuk menindaknya ketika dia mempunyai keanggotaan pada masing-masing kubu PERADI
- (f) Jika terdapat advokat yang diberhentikan dari salah satu kubu PERADI maka si bersangkutan bisa masuk menjadi anggota pada kubu PERADI yang lain. Sebagai contoh Si Anam yang memiliki tiga

keanggotaan pada masing-masing kubu dalam PERADI dan melakukan pelanggaran pada salah satu versi dari PERADI maka ia bisa menghindar dengan alasan saya advokat dari PERADI versi A dan bukan PERADI versi B atau C, begitu juga sebaliknya.

- (g) Terbaginya kepengurusan PERADI secara otomatis akan membuat perbedaan dari struktur kepengurusannya yang mana masing-masing memiliki anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.

### **3. Dampak Hukum Bagi Klien**

Jika seorang klien membuat laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat kepada Komisi Pengawas Advokat pada organisasi advokat tempat advokat tersebut bernaung maka akan mengalami kesulitan dalam hal pemberian sanksinya ketika advokat tersebut memiliki dua kartu anggota advokat. Sebagai contoh Aman adalah pelapor yang melaporkan pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan oleh Markus sebagai anggota advokat KAI yang mana Markus memiliki dua kartu anggota advokat misalnya PERADI, pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh 106 Dewan Kehormatan KAI terhadap Markus, dia menolak dikatakan sebagai advokat KAI melainkan ia mengaku sebagai anggota advokat dari PERADI sehingga klient tidak bisa mendapatkan akses keadilan. Klient akan kesulitan untuk menentukan PERADI versi mana yang paling sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **4. Dampak Hukum Bagi Mahkamah Agung (MA)**

- (a) Adanya perpecahan dalam PERADI berdampak pada aturan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung (MA) dimana sebelumnya MA membuat peraturan yakni Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010. Perihal Penyempahan Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 52/KMA/HK.01/III/2011 Tanggal 23 Maret 2011 Perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 Menurut Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 diatur bahwa Para KPT

dapat mengambil sumpah para calon Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010. Namun setelah terjadinya perpecahan di tubuh PERADI maka MA mengeluarkan aturan terbaru yakni Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015 Perihal Penyempahan Advokat yang ditujukan kepada seluruh KPT se-Indonesia. yang menyatakan bahwa kini Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyempahan terhadap advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI maupun pengurus organisasi advokat lainnya, hingga terbentuknya UU Advokat yang baru.

- (b) Adanya perpecahan dalam PERADI berdampak pada tidak terjaminnya kepastian hukum mana wadah tunggal organisasi advokat atau PERADI yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (c) Adanya perpecahan dalam PERADI berdampak pada Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat PERADI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UU Advokat dan pada intinya MA akan kesulitan menetapkan PERADI versi mana yang harus diakui, ataukah hanya satu versi PERADI saja, atau semua versi PERADI diakui oleh MA sebagai satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat.

## **5. Dampak Hukum Bagi Kepolisian Dan Kejaksaan**

Semenjak MA mengeluarkan aturan terbaru yakni Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015 Perihal Penyempahan Advokat yang ditujukan kepada seluruh KPT seIndonesia. Maka Polisi dan jaksa tidak mempermasalahkan mengenai perpecahan wadah tunggal organisasi advokat atau PERADI yang terpenting bagi mereka adalah advokat tersebut bisa menunjukkan kartu advokatnya dan surat kuasa.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa, tolak ukur yang telah dipaparkan, dapat diketahui terhadap Organisasi Advokat sebagai subjek hukum sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang secara jelas mengatur tugas dan fungsi advokat, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pada masa sebelum kemerdekaan, advokat kedudukannya diatur dalam, *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23 dan *Staatblad* Tahun 1848 Nomor 57 tentang *Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in Indonesie* atau dikenal dengan RO, pada Pasal 185 s/d 192 mengatur tentang “*advocaten en procureurs*” yaitu penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum, Tahun 1847 Nomor 40 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), dalam peradilan khusus golongan Eropa (*Raad van Justitie*) ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang advokat atau *procureur*, Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang Peraturan Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan, *Staatblad* Tahun 1926 nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan, *Staatblad* Tahun 1927 Nomor 496 tentang *Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden*, mengatur tentang penasehat hukum yang disebut “*zaakwaarnemers*” atau pada masa tersebut dikenal dengan “*pokrol*”, *Staatblad* Tahun 1941 Nomor 44 tentang *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), dalam Pasal 83 h ayat 6 ditentukan bahwa jika

seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka magistraat hendak menanyakan kepadanya, maukah ia dibantu di pengadilan oleh seorang penasihat hukum. Dan Pasal 254 menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya, *Staatblad* Tahun 1944 Nomor 44 tentang *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), menurut Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain. Pada masa kemerdekaan zaman kolonial Jepang, perkembangan pengaturan profesi advokat di Indonesia tidak melakukan banyak perubahan yang berarti mengenai profesi ini, memasuki tahun 1970 sebenarnya ada sebuah titik terang bagi kejelasan fungsi advokat, lewat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pemerintah membuka pintu lebih luas bagi advokat untuk memasuki sistem kekuasaan kehakiman.

2. Pada kenyataannya wadah tunggal organisasi advokat yakni PERADI terbagi menjadi tiga kepengurusan, maka akibat hukum yang ditimbulkannya tidak ada kepastian hukum bagi wadah advokat yang sesuai dengan UU Advokat, hal ini dikarenakan sampai dengan sekarang belum ada satu pun dari ketiga versi PERADI yakni PERADI versi Fauzie Yusuf Hasibuan, PERADI versi Luhut MP Pangaribuan, PERADI versi Juniver Girsang yang mempunyai legalitas untuk diakui sebagai satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat. Kemudian perpecahan dari PERADI. Bahwa wadah tunggal organisasi advokat yakni PERADI masih menjadi wadah tunggal sebagaimana Pasal 28 Ayat (1) Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, akan tetapi melalui Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, maka Organisasi PERADI secara tidak langsung bukan lagi sebagai wadah tunggal organisasi advokat karena berdasarkan Surat Ketua Mahkamah

Agung RI sebagaimana dimaksud pada pasal 7, menyatakan bahwa setiap organisasi advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan penyatuan pemahaman di dalam internal profesi advokat terhadap organisasi advokat yang ada di Indonesia dalam pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat agar dapat sejalan dengan maksud dan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga kedepannya dapat meredakan konflik, memperkuat posisi tawar advokat sebagai penegak hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa advokat.
2. Karena jangka waktu Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tidak ditentukan, maka diperlukan suatu pengaturan dan/atau percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Advokat, agar arah organisasi Advokat menjadi lebih kongkrit dan mempunyai landasan hukum yang jelas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agusman Candra Jaya, *Advokat Pengenalan Secara Mendasar dan Menyeluruh*, Candra Jaya Institute, 2009.
- Binziad Hadfi, *RUU Tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), 2002.
- Binzaid Kadafi, et all, *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia: Kebutuhan atau Tantangan?*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia atas kerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2004.

- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Prakteknya*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Frans Hendra Winarta, *Pembahasan RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat*, dalam Makalah Seminar, 27 Februari 2003.
- Made Suryana dan Titin Titawati, *Undang-Undang Advokat Tonggak Sejarah Perjuangan Profesi Advokat*, Ganec Swara Vol. 4 No.2, September 2010, Fak. Hukum Univ. Mahasaraswati Mataram, Mataram, 2010.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum No. 14 Vol. 7. Agustus 2000.
- Nasution dan Karimatul Ummah, *Implikasi Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Milik Perguruan Tinggi*, dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XII, 2004.
- Rasjidi Oesman, *Dari Filsafat Ke Filsafat Hukum*, Cet.1, Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2006.
- Sartono dan Bhkti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta,2013.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.